

## VII.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### Penjelasan Umum

#### A. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam BA.112 Per 31 Desember 2025 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### Dasar Hukum

#### A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Batam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Yang Telah terdapat perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 telah dicabut melalui PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi.

*Rencana  
Strategis*

**A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam**

**A.2.1. Dasar Hukum**

Badan Pengusahaan Batam didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan

bebas Batam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Pada tahun 2011 dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dimana wilayah kerja tersebut ditambah dengan Pulau Janda berhias dan gugusannya. Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor **perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata**.

Pada ketentuan dimaksud ditetapkan juga bahwa hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Batam. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang revisi PP 46 Tahun 2007 maka Wilayah Kerja dan kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau disingkat dengan Badan Pengusahaan Batam**.

Pada tahun 2025 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 yang menambah wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi 22 pulau. Perluasan kawasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat posisi Batam sebagai pusat logistik, manufaktur, dan perdagangan internasional melalui peningkatan daya saing, efisiensi logistik, serta kepastian berusaha. Integrasi pulau-pulau di sekitarnya ke dalam kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

membuka peluang besar bagi pengembangan infrastruktur transportasi terpadu, peningkatan konektivitas wilayah, digitalisasi layanan logistik, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta guna mewujudkan ekosistem rantai pasok yang modern, inklusif dan tangguh.

Badan Pengusahaan Batam mempunyai visi **“Kawasan Ekonomi Yang Maju dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** . Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menjadikan KPBPB Batam sebagai kawasan investasi bernilai tinggi;
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan BP Batam yang efektif dan efisien.

#### **A.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam**

Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, menetapkan dan mengangkat:

|   |              |   |                    |
|---|--------------|---|--------------------|
| 1 | Kepala       | : | Amsakar Achmad     |
| 2 | Wakil Kepala | : | Li Claudia Chandra |

2. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan

serta Pengangkatan Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, menetapkan dan mengangkat:

|   |                                                               |                        |
|---|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan                      | : Alexander Zulkarnain |
| 2 | Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan              | : Sudirman Saad        |
| 3 | Anggota Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi       | : Syarlin Joyo         |
| 4 | Anggota Bidang Investasi dan Pengusahaan                      | : Fery Djemy Francis   |
| 5 | Anggota Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas | : Ruslan Aspan         |
| 6 | Anggota Bidang Pelayanan Umum                                 | : Ariastuty Sirait     |
| 7 | Anggota Bidang Infrastruktur                                  | : Mouris Limanto       |

#### A.2.3. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016, ditetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan) yang terdiri dari:

|    |                         |                                                                   |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketua merangkap Anggota | : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia      |
| 2  | Anggota                 | : Menteri Dalam Negeri                                            |
| 3  | Anggota                 | : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia                             |
| 4  | Anggota                 | : Menteri Keuangan                                                |
| 5  | Anggota                 | : Menteri Perdagangan                                             |
| 6  | Anggota                 | : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional |
| 7  | Anggota                 | : Panglima Tentara Nasional Indonesia                             |
| 8  | Anggota                 | : Kepala Kepolisian Republik Indonesia                            |
| 9  | Anggota                 | : Sekretaris Kabinet                                              |
| 10 | Anggota                 | : Gubernur Kepulauan Riau                                         |
| 11 | Anggota                 | : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau    |
| 12 | Anggota                 | : Walikota Batam                                                  |

#### **A.2.4. Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam**

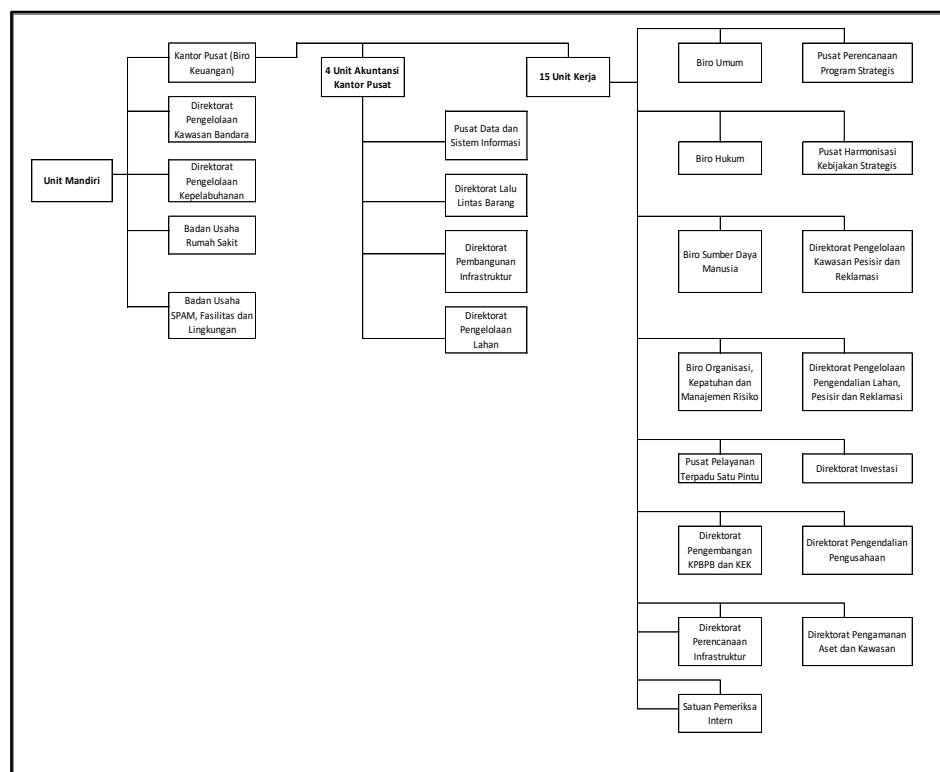
Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2024 tentang Penetapan serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kemudian terjadi penggantian struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penggantian Anggota Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

|   |         |   |                        |
|---|---------|---|------------------------|
| 1 | Ketua   | : | Susiwijono             |
| 2 | Anggota | : | Elen Setiadi           |
| 3 | Anggota | : | Satya Bhakti Parikesit |
| 4 | Anggota | : | Oza Olavia             |
| 5 | Anggota | : | Budiman                |

#### **A.2.5. Unit Pelaporan dan Unit Akuntansi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam**

Unit Pelaporan dan unit Akuntansi Badan Pengusahaan Batam merujuk kepada Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 111 Tahun 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan BP Batam. Dimana Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memiliki 5 Unit Pelaporan, 4 Unit Akuntansi dan 15 Unit Kerja, yaitu dapat dijelaskan sebagaimana bagan dibawah ini:



### Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

#### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Pengusahaan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem Aplikasi SAKTI Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan sebuah solusi terpadu pengelolaan keuangan negara di tingkat Satuan

Kerja sehingga pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 462/KMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Batam. Standar Akuntansi yang digunakan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (SAKBA) diberlakukan sejak 01 Januari 2013. Proses pencatatan pembayaran, penerimaan dan penjurnalan transaksi akrual secara harian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menggunakan aplikasi Finance and Billing Management System (FBMS) dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang kemudian dilakukan proses Konversi penyesuaian akun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menjadi

data pendukung dalam pencatatan Laporan Keuangan pada aplikasi SAKTI.

*Basis  
Akuntansi*

#### **A.4. Basis Akuntansi**

Badan Pengusahaan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan meliputi Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengusahaan Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

## **A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

*Pendapatan  
LRA*

### **(1) Pendapatan LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Badan Pengusahaan Batam yang menambah saldo Kas BLU dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Badan Pengusahaan Batam dan tidak perlu dibayar kembali, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan penggunaan dana APBN yang disetorkan ke Kas Negara;
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas BLU Badan Pengusahaan Batam atau disetorkan ke Kas Negara;
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

Pendapatan-LRA disajikan menurut klarifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan  
Operasional*

### **(2) Pendapatan Operasional**

- Pendapatan Operasional adalah hak Badan Pengusahaan Batam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

- Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;
- Akuntansi pendapatan Operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Belanja

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran Kas BLU Badan Pengusahaan Batam yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Pengusahaan Batam;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BLU Badan Pengusahaan Batam;
- Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Beban

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Aset

### (5) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

#### a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, belanja dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kurs yang digunakan untuk mengkonversi mata uang asing ke dalam rupiah